

Belajar Curang Sejak Kanak-kanak

Modus rekayasa pemilih fiktif dan mobilisasi pencoblos ilegal terendus di pelbagai daerah. Ini kasus pidana pemilu yang jadi domain polisi. Pesta demokrasi bakal runyam bila polisi partisan.



ANTARA/WARBOEN

Pemilihan kepala daerah di Belu, Nusa Tenggara Timur

Gara-gara “profesisambilan” sebagai pencoblos ilegal, Adrianus Mau Meta, 13 tahun, berkesempatan naik pesawat terbang pertama kali sepanjang hidupnya. “Saya jadi bisa melihat Jakarta,” kata siswa kelas I SMP Atambua yang sejak lahir belum pernah keluar dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, itu.

Adrianus dihadirkan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 7 Januari lalu, sebagai saksi sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Belu putaran kedua. Modus pengerahan anak-anak sebagai pencoblos ilegal bukan hanya terendus dalam pilkada gubernur ulang di Madura, Jawa Timur, 21 Januari lalu, melainkan juga ditemukan di Belu, 11 Desember lampau.

Kebetulan pemenang pilkada di

Jawa Timur dan Belu sama-sama diusung Partai Demokrat, partai politik binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). *Runner-up*-nya, juga kebetulan, sama-sama usungan partai utama oposisi, PDI Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarnoputri. Semua mafhum, SBY dan Megawati pada saat ini adalah dua pendulum politik negeri ini yang sulit dipertemukan.

Dalam kesaksiannya, Adrianus mengaku digaget tim sukses salah satu peserta pilkada untuk mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) II Desa Tunai Melai, Kecamatan Atambua, dengan iming-iming uang. “Bagaimana kalau kami ditolak masuk TPS?” tanya Adrianus kepada pemberi order. “Tenang saja, ketua KPPS sudah diamankan,” ujar si pemesan. KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di tiap TPS.

Setiba di TPS, Adrianus bertemu 18 rekannya sesama kelas I SMP. Mereka semua sudah memegang formulir C6-KWK (surat pemberitahuan waktu dan TPS) dari KPPS. Dan benar saja, tugas mereka bisa ditunaikan dengan lancar. “KPPS memudahkan kami mencoblos,” tutur Adrianus. Pasangan yang mereka coblos seragam, sesuai dengan pesanan.

Esok harinya, pada saat bersekolah, anak-anak itu berbagi cerita mendapat upah berapa. “Ada yang mengakui diberi Rp 10.000, ada pula yang Rp 25.000,” kata Adrianus. “Ternyata saya paling kecil, hanya Rp 5.000. Tapi tak jadi soal karena bapak saya yang memberikan.” Putusan MK menyebutkan, ayah Adrianus menerima Rp 100.000.

Pelibatan anak-anak juga disaksikan Yanti Lon, 32 tahun, di TPS 01 Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen. “Saya melihat langsung 28 anak berseragam SMP keluar dari TPS,” ujar Yanti, saksi salah satu pasangan. “Mereka bilang diberi formulir C6 oleh ketua KPPS. Mereka mengatakan diberi uang.”

Selain anak berseragam SMP, Yanti juga menyaksikan 37 anak di bawah umur lainnya yang diberi surat suara ikut mencoblos di TPS 01 tersebut. Usai mencoblos, secara terbuka dan polos mereka mengaku diberi imbalan Rp 10.000 per orang.

Masih menurut Yanti, setelah mencoblos di TPS 01 itu, para pelajar di bawah umur tersebut diangkut untuk mencoblos di TPS lain di Desa Oenaek. “Ketika berada di TPS 03, mereka mengaku telah mencoblos beberapa kali di TPS berbeda,” kata Yanti.

Ketika perhitungan suara akan dimulai pukul 14.00, Yanti memprotes. Tapi ketua KPPS tidak menggubris. “Jika Anda tak puas, silakan tinggalkan TPS karena perhitungan tetap kami laksanakan,” kata Yanti, mengutip ucapan ketua KPPS. Tentu saja hasil coblosan puluhan anak-anak tadi juga dihitung. Yanti akhirnya menolak menandatangani berita acara hasil perhitungan.

Hasil rekap Yanti dan koleganya, dari 16 TPS se-Kecamatan Laenmanen, terinventarisasi 2.000-an anak dikerahkan untuk mencoblos. Tapi semua kesaksian dan bukti yang diupayakan itu, di mata MK, masih belum cukup. Dikatakan, walaupun terjadi tindak pidana, itu bukan kategori pidana pilkada. “MK menyarankan kami mengadukan ke polisi sebagai pidana biasa,” tutur Yanti.

Polisi memang bakal menjadi pilar penting, selain MK, dalam penyelesaian sengketa pemilu mendatang. Wewenang

MK hanya dalam jenis sengketa hasil pemilu. Sedangkan bila terkait pidana pemilu, seperti pemalsuan identitas pemilih, daftar pemilih, pencurian surat suara dan kotak suara, atau pelanggaran aturan kampanye, diarahkan pada sistem peradilan pidana. Alurnya, dilaporkan dulu ke panitia pengawas (panwas), lalu panwas melanjutkan ke penyidik (polisi dan kejaksaan), kemudian ke peradilan umum.

Peran polisi bukan saja memproses pengadilan, melainkan juga, seperti terjadi pada kasus Belu itu, menjadi saksi di MK. Kesaksiannya bisa saja merugikan pihak yang merasa dicurangi. Saksi AKBP Sugeng Kurniaji, Kapolres Belu, misalnya, menyatakan bahwa pelanggaran pidana dimaksud termasuk pidana biasa (umum), bukan pidana pemilu, dan kasusnya masih dalam proses pencarian tersangka. Maka, perkara itu gagal ditarik jadi pidana pemilu.

Sengketa pilkada ulang Jawa Timur, setelah ditolak diregistrasi MK, kemudian juga dibawa ke jalur peradilan pidana, dengan cara dilaporkan ke polisi. Sebab perkara ini dinilai sebagai pelanggaran administrasi dan pidana. Modus kecurangan yang ditemukan juga mirip yang terjadi di Belu: diawali dengan rekayasa daftar pemilih tetap (DPT) fiktif, disusul dengan pengerahan “pencoblos haram” yang kebanyakan anak-anak, dan dibangun struktur untuk mengamankan seluruh proses itu.

Cerita tentang pembongkaran DPT itu berawal ketika relawan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono menjumpai 15 anak usia 12-an tahun membawa surat undangan akan mencoblos di TPS 09 Desa Bu’luran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Pada saat ditanya, mereka mengaku mendapat undangan dari tokoh masyarakat setempat dan disuruh *nyoblos*.

Kalau sudah selesai, mereka kembali ke tokoh penyuruh itu untuk mengambil honor Rp 10.000 per coblosan, sekaligus mendapat order baru dengan mengambil undangan lagi untuk mencoblos di TPS lain. Sebelum ke TPS 09 tadi, mereka mengaku telah mencoblos di TPS lain.

Ketika diminta memperlihatkan undangan, 12 anak lainnya menolak. Dari tiga anak yang mau menunjukkan, diketahui undangan itu atas nama Rohli,



Daftar pemilih fiktif dalam pilkada Jatim

Jamali, dan Misratu. Tim pun mengecek DPT. Ternyata nama Rohli ada, tapi umurnya 47 tahun. Dari sana, tim memeriksa DPT satu per satu hingga terbongkarlah berbagai keganjilan.

Komnas Perlindungan Anak selama ini lebih banyak memperingatkan agar anak-anak tidak dieksploitasi dalam kampanye. Dalam modus ini, pelibatan anak-anak lebih serius, karena mereka diajari bermain curang dalam pemilu. Pendidikan politik yang miris.

Selain di Jawa Timur, peluang munculnya DPT fiktif juga terendus di Jakarta. Ketua Panwaslu Jakarta, Ramdansyah, menyusun rekam data itu pada September 2008, ketika menganalisis daftar pemilih sementara (DPS).

Dibandingkan dengan data tahun 2004, peningkatan rata-rata pemilih Jakarta 6,2% tiap kelurahan. “Bayangkan, terdapat beberapa kelurahan yang naik lebih dari 25%. Ada apa? Ini berarti meningkat empat kali lipat,” kata Ramdansyah kepada Ahmad Alfajri dari GATRA. “Ada juga yang mengalami penurunan lebih dari 25%.”

Kenaikan hingga 64% terjadi di Kelurahan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sedangkan penurunan hingga 48% terjadi di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Dari 257 kelurahan di Jakarta, Ramdansyah menemukan 16 kelurahan yang jumlah pemilihnya mencapai 50.000. Padahal, rata-rata pemilih cuma 30.000.

“Ini harus diperiksa,” ujarnya.

“Yang tidak masuk akal itu Cakung. Rawan penggelembungan suara di sana,” ia menambahkan. Pemilih di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, mengalami kenaikan 58,91%. Kasus DPT fiktif, menurut Ramdansyah, bisa menjadi model aksi curang dalam pemilu mendatang.

Sebab efek strategi lama, *money politics*, yang langsung kepada pemilih dianggap kurang signifikan lagi. Biayanya tinggi, risiko politiknya juga tinggi. “Maka, strategi sekarang mengarah ke penyelenggara. Mulai KPPS, KPU kabupaten/kota, sampai penyelenggara nasional menjadi target,” katanya.

Problem DPT fiktif juga menjadi bahan sengketa usai pilkada Kota Padang, Oktober 2008. Belasan mahasiswa Universitas Negeri Padang mendatangi panwaslu karena disugahi kartu pemilih fiktif dan ditawari Rp 20.000 untuk memilih pasangan tertentu. Ditemukan puluhan daftar pemilih fiktif dengan nama dan tanggal lahir sama. Bahkan ada bayi usia dua tahun mendapat kartu pemilih.

Sengketa model ini akan lebih banyak lari ke tangan polisi ketimbang ke MK. Posisi netral dan kerja profesional polisi betul-betul krusial. Banyaknya partai politik yang bakal tidak lolos *parliamentary threshold* akan membentuk suasana psikologis yang reaktif dan mudah melahirkan sengketa. Karena itu, diperlukan imparialitas penyelenggara penyelesai sengketa pemilu. ■

ASRORI S. KARNI, DAN ANTONIUS UN TAOLIN (KUPANG)